

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penjabaran diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pemberlakuan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran KPR di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Serang meliputi sanksi, teguran sanksi atau denda keterlambatan pembayaran angsuran, *legal action* (Penyelesaian) eksekusi agunan.
2. Implementasi kebijakan penanganan nasabah wanprestasi di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Serang secara substansial belum sepenuhnya mengadopsi serta mengaplikasikan ketentuan yang tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, yang secara spesifik mengatur perihal penanganan nasabah mampu yang secara sengaja menunda-nunda kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan. Dalam konteks ini, prinsip *ta'zir* yang menjadi landasan operasional Bank BTN Syariah KCS Serang memiliki tujuan fundamental untuk menanamkan dan memperkuat kedisiplinan di antara seluruh nasabahnya dalam menunaikan tanggung jawab angsuran secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan hasil penelitian mendalam yang telah dilakukan secara seksama di Bank BTN Syariah KCS Serang, terkonfirmasi bahwa praktik penanganan nasabah yang tidak memenuhi ketentuan perjanjian pembiayaan, pertama mengingatkan nasabah untuk segera membayar angsuran. Kedua, BTN Syariah KCS Serang mengeluarkan SP (Surat Peringatan) kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran. Ketiga, sanksi atau denda yang dijatuhkan kepada nasabah tersebut. Keempat langkah terakhir

berupa pelaksanaan eksekusi agunan sebagaimana telah diuraikan secara detail pada bagian sebelumnya dari kajian ini, Adapun dengan sanksi keempat ini tidak tertuang dalam Fatwa DSN Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran sehingga secara keseluruhan Bank BTN Syariah KCS Serang belum sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 sehingga belum sepenuhnya menggunakan prinsip-prinsip yang digariskan dalam fatwa MUI tersebut.

B. Saran

1. Bank BTN Syariah KCS Serang agar selalu meningkatkan pelayanan agar ekonomi syariah berkualitas dan profesional. Ini akan membuat bank dipercaya masyarakat muslim sebagai lembaga keuangan yang sesuai prinsip Islam. Kepercayaan masyarakat penting agar Bank BTN Syariah KCS Serang bisa lebih maju.
2. Bagi nasabah menunda pembayaran utang padahal mampu adalah tindakan dan dosa besar. Sebaiknya, nasabah lebih teliti dan bertanggung jawab dalam setiap pembiayaan atau pembayaran di bank. Ingatlah, tanggung jawab ini tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Pemahaman yang baik tentang sanksi juga penting agar nasabah terhindar dari konsekuensi dzalim yang lebih berat.